

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MEGESEAHKAN
Tangal
Plt. Kepala SMA Negeri 2 Sragen
IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS

PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, M. Si
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 NIP. 19711215 200312 1 004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 2 Sragen menerangkan bahwa:

nama : NITO INDIKA FERA
tempat dan tanggal lahir : Sragen, 30 Juni 1998
nama orang tua/wali : Bambang Suharto
nomor induk siswa : 12601
nomor induk siswa nasional : 9986357173
nomor peserta ujian nasional : 3 - 16 - 03 - 19 - 005 - 118 - 3
sekolah asal : SMA Negeri 2 Sragen

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sragen, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,



Drs. Pa'di, M.Pd.

NIP. 640101 199303 1 018

DN-03 Ma/13 0018143

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH ATAS
PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Nama : NITO INDIKA FERA
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 30 Juni 1998
 Nomor Induk Siswa : 12601
 Nomor Induk Siswa Nasional : 9986357173

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A (Umum)			
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	91,67	95,00
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	87,33	90,00
3.	Bahasa Indonesia	86,17	86,00
4.	Matematika	85,17	91,00
5.	Sejarah Indonesia	86,83	94,00
6.	Bahasa Inggris	82,50	87,00
Kelompok B (Umum)			
1.	Seni Budaya	86,33	90,00
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,33	92,00
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	89,00	90,00
4.	Muatan Lokal		
	a. Bahasa Jawa	86,67	85,00
	b.		
	c.		
Kelompok C (Peminatan)			
1.	Matematika	89,33	90,00
2.	Biologi	85,17	93,00
3.	Fisika	88,67	95,00
4.	Kimia	85,17	89,00
5.	Pilihan Lintas Minat/Pendalaman Minat Bahasa Perancis	87,83	84,00
Rata-rata		86,88	90,07

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Kopy sesuai dengan aslinya



Kepala Sekolah,
 PTK. Kepala SMA Negeri 2 Sragen

SULARNO, S.Pd, M.Si
 NIP. 19711215 200312 1 004



Sragen, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,

Pardi, M.Pd.

NIP. 19640101 199303 1 018

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)